

ABSTRAK

Kawasan ditetapkan sebagai *common heritage of mankind* melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2749 (XXV) tahun 1970, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Penetapan tersebut membuat Kawasan tidak boleh dikelola secara sembarangan, karena segala keuntungan dari aktivitas di Kawasan harus diperuntukkan bagi umat manusia secara keseluruhan dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Sayangnya, UNCLOS 1982 tidak mengatur secara rinci bagaimana pengelolaan Kawasan yang memenuhi prinsip *common heritage of mankind* dan mengamanatkan kepada *International Seabed Authority* (ISA), yang dibentuk pada tahun 1994, untuk membuat regulasi dan peraturan tambahan selaku otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan. 29 tahun sejak pembentukan ISA, eksploitasi Kawasan masih belum dapat dipastikan kapan akan dimulai dan bagaimana pengaturannya, mengingat masih terdapat kekosongan hukum dalam berbagai aspek. Sehingga, perlu diketahui bagaimana pemanfaatan serta pelestarian lingkungan Kawasan yang merupakan *common heritage of mankind*. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian bersifat kepustakaan dengan bahan hukum primer yang diambil dari konvensi, perjanjian internasional, serta regulasi yang dikeluarkan oleh ISA dan disokong oleh bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan mineral, pembiayaan ISA, serta pembagian keuntungan kepada negara-negara, meskipun pengaturan atasnya masih mengalami kekosongan hukum. Sama halnya dengan pelestarian atas Kawasan, dengan kurangnya data dan payung hukum yang mengatur, upaya pelestarian yang telah dilakukan masih belum cukup.

Kata Kunci: Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan, *Common Heritage of Mankind*, UNCLOS 1982

ABSTRACT

The Area has been enacted as a common heritage of mankind as the result of 1970 United Nation General Assembly Resolution 2749 (XXV), with further provisions on 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). With that decree, it is stated that the Area cannot be freely utilized, due to the fact that every benefit acquired from activities in the Area has to be used for humankind and maintained for further generations. Unfortunately, UNCLOS 1982 does not have any regulation on how the Area should be utilized in details based on the common heritage of mankind principle, that is why International Seabed Authority (ISA), established in 1994, made a regulation in that particular issue. Even after 29 years of ISA's existence, regulations have yet to be enacted causing legal vacuums to occur in several aspects. That is why it is essential to explain how the area will be conserved and utilized for the purpose of common heritage of mankind. The method of this study is normative juridical with descriptive analytic specification. This library study uses primary law sources that are collected from conventions, international agreements, and ISA regulations while being supported by secondary and tertiary law sources. The results of this study indicate that the Area can be used to fulfill mineral needs, ISA financing, and profit sharing among state parties, although the regulation over it is still experiencing a legal vacuum. It is the same with the preservation of the Area, with a lack of data and regulations, the conservation efforts that have been made are still insufficient.

Keywords: the Area's Utilization and Conservation, Common Heritage of Mankind, UNCLOS 1982